

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sedang gencar melakukan pembangunan nasional di segala bidang, hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Hampir setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam APBN terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu :

1. Penerimaan dari sektor pajak
2. Penerimaan dari sektor non pajak
3. Penerimaan dari sektor migas .

Sumber dana yang diperoleh dalam membiayai pembangunan negara adalah sebagian besar berasal dari sektor pajak. Pajak digunakan sebagai penopang untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara. Pajak mempunyai peran besar dalam pembangunan ekonomi dan menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama. Penerimaan NKRI yang bersumber dari pajak lebih dari 70% yang mana bersumber dari pajak pusat dan pajak daerah. Banyaknya pajak yang dipungut akan berpengaruh terhadap banyaknya pembangunan di Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Namun demikian, pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang kurang bertanggung jawab akan kewajibannya, yang tidak membayar pajak, tidak melaporkan besarnya pajak sesuai dengan

aktual terutang, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Pemungutan pajak masih menjadi pekerjaan yang sulit bagi pemerintah. Pengetahuan mengenai perpajakan perlu dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam upaya mendukung kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum pembayaran pajak. Namun demikian, pada umumnya masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Perpajakan nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak diantaranya seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, melaporkan pajak, dan kooperatif pada saat pajaknya diperiksa oleh petugas. Sedangkan hak wajib pajak antar lain hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak atas penjaminan kerahasiaan identitasnya, serta hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran yang disertai dengan alasan.

Tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Namun demikian, pada 14 Juli 2019 lalu dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa

Barat II dan III melakukan sosialisasi kepada masyarakat di *Car Free Day* di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Palsunya sosialisasi mengenai kesadaran membayar pajak kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Kepala Kanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya agar masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Masih banyak masyarakat yang tak percaya akan pajak sehingga selalu melakukan penghindaran pajak (Azzam, 2019).

Indonesia telah mengalami reformasi sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* pada tahun 1983. Pemerintah melakukan upaya ini untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, dan sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Penerapan *self assessment system* akan berjalan lancar apabila setiap wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Reformasi tersebut dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat, seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*) dan keadilan (*fairness*), sehingga selain berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, juga berdampak terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 1 April 2019, hasilnya mencapai 11,309 juta Wajib Pajak. Realisasi itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) mengatakan bahwa kepatuhan formal masih rendah. Ini saja hanya kepatuhan formal, yaitu menyampaikan SPT, belum kepatuhan material yakni mengenai kebenaran isi SPT. Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti ada anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Hal ini kerap kali terjadi di kalangan karyawan. Selain itu, melaporkan SPT menggunakan *e-filing* cenderung rumit sehingga membuat orang enggan mengisi SPT. Di sisi lain, peneanaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan

nilainya masih cenderung kecil, yang mana membuat wajib pajak bersikap acuh dan mengabaikan kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp. 100.000 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp. 1.000.000 bagi Wajib Pajak Badan (Ully, 2019).

Walaupun demikian, tingkat kepatuhan pajak sepanjang tahun 2019 cenderung meningkat, meskipun realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tingkat kepatuhan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mencapai 71% per 7 November 2019. Rasio tersebut setara dengan 12,9 juta SPT tahunan yang disampaikan dari total 18,3 juta wajib pajak. Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa pihaknya masih terus berusaha sampai akhir Desember 2019 untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan dan Wajib Pajak Badan (Kontan.co.id).

Dalam penelitian ini, dimana mahasiswa sebagai wajib pajak belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan pajak baik secara formal maupun material. Masih ada beberapa mahasiswa sebagai wajib pajak yang belum mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, padahal sudah memiliki penghasilan. Banyak pula mahasiswa sebagai wajib pajak yang awam tentang pajak, begitu sudah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, mereka akan berdalih bahwa sudah membayar pajaknya dan kewajiban pajaknya sudah terpenuhi. Padahal bisa jadi pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan ternyata kurang bayar, sehingga harus dipenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, ada kewajiban yang masih perlu dipenuhi yaitu pelaporan SPT Tahunan, dan harus dilaporkan tepat waktu atau tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Namun dibalik ketidakpatuhan wajib pajak ini, terdapat persepsi mahasiswa bahwa kinerja pemerintah yang masih kurang baik, masih maraknya tindakan korupsi pada instansi pemerintahan, penegakan hukum yang kurang kuat, maka menyebabkan mahasiswa sebagai wajib pajak kurang peduli terhadap kewajiban pajaknya. Pengetahuan mengenai perpajakan juga penting dalam menunjang kepatuhan wajib pajak. Terlebih mahasiswa sebagai wajib pajak mendapatkan materi perpajakan dibangku perkuliahan, sehingga

memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesukarelaan mahasiswa sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya secara spesifik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Perguruan Tinggi dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela mahasiswa sebagai wajib pajak antara lain dengan mengadakan sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datang dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak diawali dari lingkungan yang terdekat, dalam hal ini yaitu Perguruan Tinggi, yang dilakukan dalam forum-forum tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh mahasiswa, maka dapat secara perlahan merubah pola pikir mahasiswa tentang pajak ke arah yang lebih baik dan positif. Program yang penting juga dengan diadakannya *Tax Center* yang merupakan bentuk kerjasama antara DJP dengan Perguruan Tinggi. *Tax Center* akan membantu mensosialisasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak. Perguruan Tinggi menyediakan ruang *Tax Center* yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan, dan siapapun dapat berkonsultasi di organisasi perpajakan ini apabila mengalami kesulitan perihal perpajakan. Sehingga akan tercapainya tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi :

**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MAHASISWA KELAS KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI ANGKATAN 2016 DI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka ditetapkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi angkatan 2016 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, serta untuk memberikan gagasan agar dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan melihat variabel yang sesuai dengan yang diteliti, dan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang perpajakan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan di bidang perpajakan terutama mengenai kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta pengetahuan mengenai perpajakan oleh mahasiswa kelas karyawan fakultas ekonomi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Universitas terkait, dalam hal ini adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memberi pengetahuan di bidang perpajakan, umumnya mahasiswa ekonomi dan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi, karena termasuk kedalam kurikulum mata kuliah. Sehingga mahasiswa yang bekerja dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **b. Bagi Instansi Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat khususnya mahasiswa yang bekerja untuk patuh dalam membayar dan melapor pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

#### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memperoleh gambaran secara langsung mengenai kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta mengetahui pengetahuan mahasiswa

mengenai perpajakan, sehingga penulis tergugah untuk patuh terhadap peraturan pajak di masa yang akan datang.

### **1.5 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, sangatlah luas dan banyak masalah yang dihadapi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara terfokus dan terperinci, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini antara lain dalam hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa kelas karyawan Fakultas Ekonomi angkatan 2016.
2. Penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana pengaruh kesadaran mahasiswa sebagai wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi uraiannya ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab satu adalah bab yang berisi pendahuluan, dimana akan diuraikan mengenai hal- hal apa saja yang melatar belakangi penulis yang kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih rinci dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.
2. Bab kedua berisi uraian teoritis, dimana pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi teori tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang merupakan inti dari tinjauan pustaka.
3. Bab ketiga akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian. Dalam bab metodologi penelitian, akan dijelaskan desain penelitian, tahapan penelitian,



model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

4. Bab keempat adalah uraian mengenai analisis dan pembahasan, dimana pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab kelima adalah penutup. Penulis menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

